

PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI TERHADAP BANDAR NARKOBA DI INDONESIA

Ary Oktaviyanti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen00197@unpam.ac.id

ABSTRACT

In Indonesia to determine the punishment of a crime is regulated in criminal law. The purpose of punishment is to ensure that criminals receive appropriate punishments and reduce crime. The death penalty is included in the main punishment which is considered as part of positive law in Indonesia. Legally, the application of the death penalty is based on a judge's decision that already has permanent legal force. The death penalty for drug dealers is the most severe punishment that ends in death in the hope that there will be a deterrent effect on the perpetrators of this crime. The application of the death penalty has been regulated in the Criminal Code, and other laws and regulations. Criminal threats related to the death penalty in Indonesian law are a sensitive issue. The actions of law enforcement officers in carrying out their functions often intersect with human rights, but this is corrected by the existence of procedures for implementing appropriate death penalty execution procedures so as to reduce the pros and cons and Indonesia has handled a number of death penalty cases against drug abuse and dealers regulated in Law No. 35 of 2009.

Keywords: *Crime; Death Penalty; Law*

ABSTRAK

Di Indonesia untuk menentukan pemidanaan suatu kejahatan diatur dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan agar dapat menjamin pelaku pidana mendapat hukuman yang setimpal dan dapat mengurangi kejahatan. hukuman mati termasuk dalam hukuman pokok yang dianggap sebagai bagian hukum positif di Indonesia. Secara hukum, penerapan pidana mati didasari oleh putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. hukuman mati bagi pengedar narkoba merupakan hukuman yang paling berat yang berujung dengan kematian dengan harapan ada efek jera terhadap pelaku kejahatan ini. Penerapan pidana mati sudah diatur didalam KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain. ancaman pidana berkaitan dengan pidana mati dalam hukum Indonesia merupakan persoalan yang sensitif tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya seringkali bersinggungan dengan hak asasi manusia, namun hal tersebut diperbaiki dengan adanya prosedur pelaksanaan tatacara eksekusi hukuman mati yang sesuai sehingga mengurangi pro dan kontra dan Indonesia telah menangani sejumlah kasus pidana mati terhadap penyalahgunaan dan pengedar narkoba yang diatur didalam UU no 35 tahun 2009.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Hukuman Mati; Hukum

PENDAHULUAN

Hukum positif di Indonesia mengatur hukuman untuk kejahatan berat, yaitu hukuman mati. Di Indonesia, hukuman mati dikenal dengan istilah *wetboeek* van *stratfrecht* disebut dengan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Yanto, 2020). Hukuman mati diatur pada pasal 10 KuHP. Hakim menjatuhkan penerapan hukuman mati ketika telah mempertimbangkan, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan bukti yang cukup bagi hakim untuk memutuskan apakah seseorang menghadapi hukuman mati atau hanya hukuman mati dipenjarakan.

Hukuman mati dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan berat dan tidak terduga. Peredaran narkoba tergolong pelanggaran yang sangat berat karena kejahatan ini merupakan suatu kejahatan internasional yang telah dilakukan di banyak negara, antar negara dan dalam batas wilayah suatu negara dan khalayak utamanya adalah generasi muda.

Penyalahgunaan narkoba terjadi di masyarakat, ada 3 faktor yang menyebabkannya yaitu narkoba atau zat itu sendiri, perorangan dan lingkungan. Faktor pertama yang dapat kita lihat adalah dari Narkoba itu sendiri yang merupakan zat adiktif berbahaya yang menimbulkan efek bagi pengguna narkoba, dapat kita lihat dari segi farmakologi meliputi jenis, dosis, cara penggunaan, pengaruhnya terhadap pengguna narkoba atau perorangan dapat merusak tubuh dan juga segi kesehatan, ekonomi. faktor ketiga adalah lingkungan, dengan adanya peredaran narkoba akan berdampak negatif bagi masyarakat, banyak terjadi kriminalitas karena untuk membeli narkoba harus mengeluarkan uang yang banyak.

Bahaya penggunaan narkoba adalah:

- a. Bagi pecandu narkoba akan mempengaruhi disfungsi otak dan gangguan kesehatan

- b. Pengguna akan mengalami intoksikasi adiktif
- c. Pengguna akan mengalami overdosis karena penggunaan terus menerus dapat menyebabkan kematian.
- d. Pengguna akan mengalami ketagihan atau gejala penyakit fisik apabila tidak menggunakan zat adiktif.
- e. Pengguna akan menderita gangguan jiwa atau penyakit mental dan juga pengguna akan menderita kerusakan organ.
- f. Pengguna akan mengalami masalah ekonomi dan hukum.

Didalam menjalankan aksinya tindak kejahatannya pengedar atau pengangkut narkoba akan mencari cara untuk memasok narkoba ke wilayah Indonesia dan perbuatan yang dilakukan sudah diancam pidana karena sangat merugikan dan ancaman pidana sudah diatur didalam UU Narkotika.

Menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba secara gelap merupakan kegiatan dalam melakukan transaksi yang mempunyai hubungan antara pedagang, pengangkut dan pengguna yang dapat mengarah pada pasar gelap. Orang-orang yang menjadi pengedar narkoba terkadang tidak memiliki rasa keberanian yang kuat bahkan ketahanan masyarakat dalam memberantas narkoba, sehingga hal ini akan berdampak negatif bagi generasi muda yang merupakan aset bangsa. generasi muda hidup apa-apa, tidak berpengaruh. tidak ada obat-obatan

Penyalahgunaan obat-obatan ini dianggap suatu kejahatan jika pemakaiannya dilakukan oleh seseorang secara ilegal atau dilarang oleh suatu negara yang diimplementasikan dengan hukum, perbuatan ini dianggap melawan hukum ketika pemakaiannya tidak ada pemantauan dokter dan kepemilikannya

merupakan suatu tindakan tanpa melihat hak terhadap hukum. (Sasangka, 2003).

Pidana narkotika diatur dan berada didalam Bab XV Pasal 111 s.d Pasal 149 UU no 35 tahun 2009 berisi tentang narkotikadan penyalahgunaannya sbb:

- a. Tindak pidana berhubungan dengan tanaman yg mengandung zat adiktif berupa bercocok tanam yang meliputi menanam, memelihara, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur dalam Pasal 111, Gol II diatur dalam pasal 117, dan Golongan III diatur dalam pasal 122
- b. Tindak pidana yang berhubungan dengan penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan dan penyimpanan narkotika Gol I yang bukan termasuk kategori tanaman Pasal 112.
- c. Tindak pidana yang melakukan produksi, ekspor atau distribusi pada Narkotika Gol I diatur pada Pasal 113, Gol II diatur dalam pasal 118, dan Narkotika Golongan III pada Pasal 123.
- d. Tindak pidana yang melakukan transaksi jual beli baik itu dengan individu maupun perantara dan termasuk dalam narkotika Gol I pasal 114, Golongan II Pasal 119, dan Gol III Pasal 124.
- e. Tindak pidana yang merupakan perbuatan pidana ketika melakukan mentransito Narkotika Gol I pasal 115, gol II Pasal 120, dan Golongan III Pasal 125.
- f. Tindak pidana perbuatan dalam melakukan pemakaian atau penggunaan Narkotika Golongan I untuk apabila digunakan orang lain Pasal 116 penggunaannya untuk menggunakan Narkotika Golongan II Pasal 121, dan Narkotika Golongan III Pasal 126.
- g. Tindak pidana penggunaannya untuk diri sendiri Narkotika Golongan I, II, III diatur dalam Pasal 127.
- h. Tindak pidana tidak melaporkan pecandu narkotika diatur dalam Pasal 128.
- i. Tindak pidana yang berhubungan dengan kepemilikan, penguasaan, penyediaan ataupun prekursor didalam pembuatan produksi ekspor impor dan juga melakukan jual beli ekspor import dan juga menjadi perantara dalam yang diatur dalam pasal 129 tentang aktivitas perdagangan Narkotika untuk diatur dalam pasal 129.
- j. Tindak pidana narkotika perbuatan yang dilakukan secara korporasi bersama sama diatur dalam pasal 130.
- k. Tindak pidana dalam hal perbuatan apabila kita tidak melaporkan adanya perbuatan tindak pidana narkotika pasal 131
- l. Tindak pidana yang merupakan suatu percobaan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika pasal 132.
- m. Tindak pidana yg melakukan perbuatan menjanjikan menyuruh atau menganjurkan dengan melakukan tipu muslihat yang menyangkut menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika Pasal 133 ayat 2.
- n. Tindak pidana yang merupakan perbuatan yang disengaja tidak melaporkan diri sendiri pasal 134.

UU narkoba nomor 35 tahun 2009 mengatur mengenai ancaman pidana mati untuk pelaku peredaran dan pemakaian narkoba karena perbuatan penyalahgunaan pemakaian dan peredaran narkoba tanpa suatu ijin tidak diperbolehkan karena sudah diatur Undang-Undang Narkotika yaitu:

Pertama terdapat didalam Pasal 114 ayat 2 berisi tentang: perbuatan pidana melakukan penawaran untuk membeli, menjual, dan juga bertindak sebagai perantara didalam suatu perdagangan, penukaran, penyerahan atau penerimaan didalam narkotika golongan I yang telah dimaksudkan pada ayat 1 dalam suatu bentuk vegetatif yang berisi penimbangan lebih dari satu kilogram atau lebih dari lima batang atau dalam bentuk bukan tanaman seberat lima gram, dan untuk sanksi pelaku dipidana dengan penerapan hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana umum. dan juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat Enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga .

Kedua diatur dalam pasal 116, ayat 2: berisi tentang penggunaan obat atau zat adiktif terhadap orang lain atau menyediakan obat dari jenis yang sudah dimaksudkan untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam ayat ini, didalam butir 1, yang akan mengakibatkan kematian orang lain atau kematian permanen orang lain yang meliputi cacat fisik dan rusaknya organ, dalam hal ini pelaku dapat dikenakan pidana yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dan juga dapat di pidana penjara paling singkat lima tahun dan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan sudah ditambah sepertiga.

Ketiga didalam penerapan pasal 118 pada ayat 2: pelaku pidana melakukan

perbuatan produksi, impor, ekspor, atau peredaran narkotika yang termasuk didalam golongan II dan sudah diatur pada ayat 1 apabila berat lebih dari lima gram, pelaku terkena pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan juga denda ditambah sepertiga .

Keempat telah diatur dalam pasal 119, Ayat 2 didalam penggunaan narkotika golongan 2 yang meliputi perbuatan menawarkan memperjualbelikan dan juga sebagai perantara dan juga melakukan transaksi perdagangan yang berupa menyimpan, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II yang juga telah diatur didalam Ayat 1, dan juga mempunyai barang lebih dari lima gram, pelaku pidana dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau juga pidana penjara paling cepat lima tahun sampai dengan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Kelima, dalam pasal 121 ayat 2 yang membahas tentang penggunaan obat lain atau narkotika golongan II atau penggunaan narkotika jenis lain yang telah disebutkan didalam subbagian (1) yang dapat membuat orang lain meninggal atau gangguan mental, pelaku pidana dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau juga pidana penjara paling cepat lima tahun sampai dengan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

METODE PENELITIAN

Metode penyusunan didalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang diartikan mengkaji suatu permasalahan yang

muncul berdasarkan hukum yang berlaku dan sebagai studi tentang peraturan perundang-undangan dari sudut pandang undang-undang. Selain hukum korelatif disebut juga penelitian hukum teoretis karena hanya menargetkan penelitian tekstual tingkat standar. (Bachtiar, 2018). Oleh karena itu, jenis data ini bersifat kualitatif karena mengutamakan kualitas data yang diteliti dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data ini dibagi menjadi:

(1) Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tidak melalui perantara baik individu dan kelompok. data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan studi kepustakaan.

(2) Data sekunder, adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui penjelasan bahan hukum primer. (Syamsudin, 2007).

PERMASALAHAN

Bagaimanakah penegakan hukum didalam hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia serta penerapan pelaksanaan Eksekusi hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu sistem di mana sanksi dijatuhkan kepada mereka yang melanggar aturan hukum sesuai dengan hukum substantif yang berlaku. Upaya memelihara keadilan dan berjalannya supremasi hukum merupakan suatu proses yang nyata karena

keterbatasan tingkah laku dalam hubungan hukum, maka secara luas objek penegakan hukum dapat diupayakan mencakup seluruh badan hukum dengan melaksanakan kaidah-kaidah normatif untuk menegakkan supremasi hukum. Hukum dan subyeknya dalam arti sempit Penegakan hukum adalah upaya disiplin aparat penegak hukum untuk mengamankan dan menjamin berlakunya hukum, karena hukum harus mempunyai kekuatan paksaan untuk menegakkan keadilan.

Penegakan hukum dilihat dari obyeknya merupakan suatu nilai keadilan yang ada didalam hukum positif yang mempunyai nilai keadilan yang ada di masyarakat, penegakan hukum pada pemidanaan sarana untuk menegakkan hukum dan Pidana mati merupakan salah penerapan hukuman yang sangat kontroversial didunia. (Rahardjo, 1997)

Hukuman pidana mati adalah sanksi yang kejam, apabila sudah dijatuhi hukuman mati maka pelaku Tindak Pidana tidak ada lagi harapan untuk hidup, pro dan kontra mengenai hukuman mati sering sekali menimbulkan polemik dimasyarakat , Penerapan hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang terberat karena dengan pidana mati seorang pelaku Tindak Pidana akan kehilangan nyawa dan tidak akan bisa mempertahankan hidupnya akibat dari penjatuhan hukuman Mati yang sudah ditetapkan. Penerapan didalam pemberlakuan hukuman mati yang dilakukan di Indonesia merupakan hukuman yang dianggap sesuai agar dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap bandar Narkoba yang selalu meresah kan masyarakat dan dapat merusak generasi muda.

Hukuman mati tealh diterapkan di Indonesia dan telah diatur didalam penerapan Pasal 10 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, dan juga memuat dua macam hukuman yaitu hukuman yang bersifat pokok dan juga hukuman bersifat tambahan. Hukuman pokok yang dimaksud terdapat didalamnya hukuman mati, penjara, kurungan dan denda. Dan untuk pemberlakuan didalam Hukuman tambahan yang akan diberikan antara lain pencabutan didalam suatu hak tertentu, barang yang termasuk dalam kategori tertentu, dan juga pengumuman yang diberikan berdasarkan keputusan hakim.

KUHP adalah suatu aturan hukum positif yang membahas tentang perbuatan melawan hukum yang merupakan sangat merugikan orang lain ,didalam kuhp terdapat Sembilan tidak kejahatan atau pidana yang dapat terkena sanksi hukuman pidana mati yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Suatu tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh warga negara kepada bangsanya dengan tujuan untuk membunuh Presiden dan wakil Presiden diatur dalam pasal 104 Kuhp.
2. Suatu Perbuatan yang dilakukan oleh warga negara dan bekerjasama dengan negara asing sehingga menimbulkan suatu peperangan diantara negara. Diatur didalam pasal 111 ayat 2 Kuhp
3. Suatu perbuatan penkhianatan dengan mematai matai dan memberikan informasi bangsanya sendiri kepada musuh pada saat terjadi perang.hal ini diatur didalam pasal 124 ayat 3 Kuhp
4. Melakukan perbuatan menjadi provokator dengan melakukan fitnah ataupun menghasut sehingga menjadi konflik atau kekacauan diatur dalam pasal 124Kuhp.
5. perbuatan melakukan rencana pembunuhan terhadap kepala

negara sahabat diatur dalam pasal 140 ayat 3 Kuhp

6. Melakukan niat membunuh yang direncanakan atau disebut sebagai pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 Kuhp.
7. Melakukan perbuatan mencuri dengan melakukan kekerasan secara bersama sama atau berkelompok sehingga dapat berakibat luka berat atau mati diatur didalam pasal 365 ayat 4 Kuhp.
8. Melakukan perbuatan menguasai kapal milik orang lain dengan paksa atau membajak di perairan yang dapat mengakibatkan kematian diatur didalam pasal 444 KUHP.
9. Suatu perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan Kejahatan pada maskapai transportasi udara dan sarana transportasi udara diatur didalam pasal 149 K ayat dua dan Pasal 149 O ayat 2 Kuhp.

Pemberlakuan hukuman mati juga diatur penerapannya di luar Kuhp yang di sebut sebagai pidana khusus karena tindak pidana khusus perbuatan pidananya tidak diatur didalam kuhp yaitu sbb

1. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak menyimpan ataupun memperjual belikan dan juga menyalagunakan diatur didalam UU No. 12/DRT/1951.
2. Tindak Pidana yang dilakukan di dalam Ekonomi yaitu tindakan pemalsuan, penipuan bea cukai, penggelapan dana Negara ,pelanggaran peraturan mata uang yang diatur dalam UU No. 7/DRT/1955.

3. Perbuatan tindak pidana tentang tenaga atom yang meliputi mengoperasikan menyalahgunakan atau dekomisioning reaktor nuklir tanpa izin yang diatur didalam UU no. 3 Tahun 1964.
4. Perbuatan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi mengedarkan memperjual belikan dan menyalahgunakan dan telah diatur didalam UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997.
5. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum merugikan suatu negara yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan kekuasaan atau kewenangan atas jabatan yang dimiliki seseorang dan telah diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU no 20 Tahun 2001.
6. Perbuatan Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia yang meliputi hak untuk hidup, hak didalam hukum untuk memperoleh suatu keadilan, hak mendapatkan rasa aman, hak untuk hidup sejahtera dan juga hak berkumpul atau mengeluarkan pendapat didalam suatu negara yang fundamental dan aturannya sudah diatur didalam UU No. 26 Tahun 2000
7. Tindak Pidana Terorisme suatu tindakan yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara yang targetnya adalah aparat negara, kedaulatan negara bahkan juga warga sipil yang dilakukan dengan

kekerasan sistematis dan terencana yang diatur didalam Perpu No.1 Tahun 2002

Di dalam perkembangan kemudian, pemberlakuan hukuman mati yang telah diatur didalam UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Dalam penerapan hukuman mati pelanggaran HAM akan terjadi hal itu di karenakan bahwa dengan hukuman manusia seakan sebagai penentu hidup atau mati seseorang, padahal manusia mempunyai suatu hak yang mutlak dan sangat mendasar yaitu hak untuk hidup bagi manusia .

Sanksi hukuman mati juga sudah dijabarkan bahwa terdiri dari 2 macam yaitu ada pemberlakuan hukuman mati yang diatur di dalam KUHP dan ada pembelakuan hukuman mati yang perbuatan pidananya diatur di luar KUHP dan keduanya merupakan merupakan hukum positif yang berlaku didalam negara indonesia. Didalam penerapan hukuman mati ini terdapat pertentangan terhadap Pasal 28 ayat 1 UUD45 dan juga pasal 4 UU no 39 tahun 1999 yang membahas tentang HAM yaitu meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami siksaan, kebebasan untuk individu didalam menjalankan kehidupan, hak untuk mengeluarkan pendapat dan mempunyai hati nurani atau empati , hak untuk mempunyai keyakinan, dan hak untuk tidak menjadi budak. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengatakan hukuman mati dapat diterapkan apabila penerapannya tidak bertentangan dengan aturh hukum atau konstitusi selama pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia tentang tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati yang dilakukan di Indonesia setidaknya Diperlukan suatu konsistensi

terhadap penegakan hukum eksekusi hukuman pidana mati antara penegak hukum dan pemerintah dan juga lebih bisa menyikapi, serta dapat memberikan kebijakan oleh para hakim di dalam memutuskan perkara khususnya terhadap pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba, baik itu pengadilan pada tingkat pertama, tinggi, dan juga Kasasi bahkan di tingkat PK agar penjatuhannya hukuman mati di dapat diterima dan juga dapat dilaksanakan agar tercapai penegakan hukum di Indonesia. (Rato, 2010)

Hukuman mati yang diterapkan banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Jika kita tinjau dari sisi sosiologi hukum, terdapat banyak polemik terhadap penegakan hukumnya dari masyarakat yang mendukung dan juga tidak mendukung terhadap penegakan hukum ini. Perbedaan cara berfikir dan cara pandang terhadap penegakan hukuman mati ini disebabkan karena perbedaan penilaian tentang pelaksanaan hukuman mati. Kelompok yang mendukung mempunyai alasan bahwa hukuman mati apabila diterapkan akan dapat menghapus kejahatan dan akan menimbulkan suatu ketertiban dan keamanan bagi masyarakat, pidana mati dapat memiliki unsur hukuman pemberat bagi pelaku, memberikan efek jera kepada anggota masyarakat lain yang hendak melakukan tindak pidana dan dapat memberikan rasa keadilan, khususnya bagi korban.

Sementara itu, masyarakat yang tidak mendukung hukuman mati berpandangan sebaliknya dan mempunyai alasan bahwa hukuman mati mempunyai kemungkinan bahwa tidak semua orang akan dapat berubah bertobat, atau menyadari kesalahan mereka untuk berbuat lebih baik, penerapan hukuman ini belum tentu dapat menerapkan keadilan bisa saja dalam

penerapannya kepada orang yang benar-benar tidak bersalah, hukuman mati akan menimbulkan suatu penderitaan yang dialami keluarga terpidana mati karena secara psikologis keluarga akan diliputi perasaan bersalah atau kehilangan bahkan ketakutan untuk menghadapi pelaku terpidana yang akan dieksekusi hukuman mati.

Pandangan masyarakat yang tidak mendukung hukum ini dari aspek hukum internasional mereka berpendapat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah diuraikan pada pasal 3 UDHR bahwa "setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keamanan dirinya". Karena pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa hak untuk hidup telah dijamin untuk semua manusia, dan dapat kita artikan tidak ada satu orang pun yang dapat merampas kehidupan atau dapat mengambil nyawa orang lain tanpa suatu dasar yang jelas atas perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pilihan teori sosiologi hukum yang dapat mengamati secara dalam terhadap persoalan hukum yang diperkuat dan disesuaikan dengan fakta hukum baik itu secara rasional dan rasional dilihat dari perspektif hukum agar tidak terjadi ketidakteraturan terhadap pelaksanaan hukum.

Pidana mati adalah alat represif yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai sifat sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat, tindakan yang kerap diterapkan pemerintah dalam kontrol sosial. Sehingga pidana mati yang merupakan bagian dari tindakan represif dapat diterima oleh masyarakat karena tujuan tindakan represif Pidana Mati dan efek jera bagi pelaku juga dapat mengembalikan keserasian yang telah terganggu akibat tindak pidana sehingga dapat mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang tertib dan sistem hukum yang dipatuhi. Pidana mati dijatuhkan sebagai

upaya Penegakan Hukum yang paling berat agar para Bandar Narkoba dan juga dapat melindungi para generasi muda dan masyarakat terhadap bahaya Peredaran Narkoba di Indonesia.

2. Penerapan pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba di Indonesia

Di Indonesia, eksekusi pelaksanaan hukuman mati untuk kejahatan narkoba bukanlah masalah sederhana. Hal ini didasarkan pada berbagai aspek yang berimplikasi pada penerapan pidana mati. Sebagian besar menilai langkah ini sangat tepat karena pengedar narkoba dapat merugikan generasi bangsa. Dengan menjatuhkan sanksi hukum yang berat, yaitu eksekusi mati. Namun di sisi lain, sering dimunculkan bahwa eksekusi mati bagi pelaku peredaran narkoba di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia.

Jika kita merujuk pada keadaan perdagangan narkoba saat ini, itu benar-benar merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan antar negara dan wilayah yang tidak memiliki batas. Kejahatan terkait narkoba merupakan jenis kejahatan yang paling berbahaya karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Namun, tanpa disadari, kejahatan narkoba adalah kejahatan yang merenggut nyawa manusia setelah mengonsumsi narkoba yang berakibat overdosis dan efek kecanduan narkoba. Bahaya narkoba merupakan masalah yang genting dan mendesak yang saat ini sedang dihadapi di Indonesia maka dari itu pemerintah saat ini, Indonesia telah mendeklarasikan darurat narkoba karena narkoba tidak memiliki batas atau wilayah (territory). Padahal, menurut Dirjen Pemasaryakatan, separuh Lapas/Rutan di Indonesia adalah kasus narkoba. Ini memberitahu kita bahwa Indonesia memang negara darurat narkoba. Bagi pengedar narkoba penegakan

hukuman mati ini merupakan bentuk suatu upaya yang sangat ketat oleh negara Indonesia didalam penanganan kasus narkoba hukuman ini diharapkan agar peredaran dan para pengedar narkoba merasa terhalang atau terhambat untuk melakukan transaksi dan juga sebagai bentuk pembelajaran bagi para pengedar narkoba di Indonesia menghentikan niatnya untuk merusak generasi muda dengan zat berbahaya. Didalam KUHP pada Pasal 10 KUHP yang menetapkan bahwa ada lima jenis kejahatan utama yang dapat diterapkan kepada orang yang melakukan kejahatan, antara lain: hukuman mati, penjara, penjara, denda uang, bersalah. Hukuman mati adalah salah satu bagian dari suatu kejahatan yang telah ditentukan sanksi hukumnya di dalam KUHP dan merupakan kejahatan utama yang paling berat. Dalam KUHP, ketentuan sanksi pidana mati hanya diatur dalam pasal 11 yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana, dan mengikatkan tali itu pada tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Sebelum diatur di dalam KUHP, penerapan aturan hukuman mati di Indonesia telah mengalami revisi, termasuk di bawah WvS 1915, hukuman mati dilakukan dengan cara digantung, menurut Osamu Gunrei No. 1 2 Maret 19 2, ditembak mati, menurut foto WvS 1915 juncto Staatsblad 19 5 Edisi 123.

Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah dengan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/196 bersama dengan UU No 5 tahun 1969 tentang Tata Cara menerapkan hukuman mati yang telah divonis atau dijatuhkan oleh pengadilan umum dan militer, pemerintah haruslah mengambil langkah terhadap penerapan hukuman mati

yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Desember 2010 tentang tata cara pelaksanaan penerapan eksekusi hukuman mati.

Tata Cara Eksekusi Pelaksanaan Hukuman Mati

Tata cara didalampidana mati dibagi menjadi empat tahapan yaitu sebagai berikut: tahapan persiapan untuk mempersiapkan segala sesuatu prosedur yang sesuai dengan aturan hukum , tahap pengorganisasian suatu tahapan yang bersifat sistematis, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengakhiran. Tetapi agar lebih memahami pelaksanaan tata cara hukuman mati penulis akan menjelaskan yang terbagi dalam lima tahapan yaitu sbb:

Pertama. Dilakukam sebuah persiapan dimana tempat atau daerah pelaksanaan eksekusi mati dan terpidana diberikanatau disediakan pakaian bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati dan rohaniawan juga sudah dipersiapkan untuk mendampingi dengan memberikan siraman rohani agar terpidana dapat dengan tenang menjalan kan eksekusi dan tidak ketakutan ,setelah itu regu pendukung telah dipersiapkan di tempat yang telah ditentukan dua jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati ,regu tembak juga sudah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati satu jam sebelum dilakukan pelaksanaan untuk berkumpul terlebih dahulu di daerah yang telah dipersiapkan,kemudian regu tembak mulai mengatur posisi dan dua belas buah pucuk senjata api laras panjang dipersiapkan dan diletakkan pada tiang pidana mati dengan jarak lima meter sampai dengan sepuluh meter .

Kedua didalam tahapan ini Jaksa Eksekutor bertugas melakukan pemeriksaan terakhir kepada terpidana mati dan untuk persiapan persenjataan

yang akan digunakan, Komandan Pelaksana akan memberikan perintah kepada Komandan Regu tembak untuk mengisi amunisi dan juga mengunci senjata ke dalam dua belas buah laras panjang senjata api dengan tiga buah butir peluru tajam dan Sembilan buah butir peluru hampa dan senjata api yang berisikan satu buha butir peluru setelah semua dipersiapkan barulah Jaksa Eksekutor memberikan perintah kepada Komandan Regu bersama dua anggota untuk membawa terpidana pada posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali Jaksa memberikan intruksi lagi

Ketiga. Didalam pelaksanaan hukuman mati terpidana diberi kesempatan untuk menangkan diri selama tiga menit dan didampingi rohaniawan dan diberi siraman honani dan rohaniawan bertugas untuk menemani terpidana, dan sebagai komandanregu memberikan penutup mata dengan kain hitam untuk terpidana, kecuali jika terpidana menolak untuk matanya ditutup, Dokter bertugas untul memberi tanda berwarna hitam pada baju yang dipakai terpidana tepat pada posisi jantung terpidana sebagai sasaran tembak dalam penembakan eksekusi mati, seteleah itu Komandan Regu 2 yang bertugas memberikan laporan kepada Jaksa Eksekutor bahwa pelaksanaan terpidana mati telah siap untuk dilaksanakan.

Keempat, didalam pelaksanaan jaksa Eksekutor bertugas untuk memberikan isyarat kepada Komandan Pelaksana agar dapat segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana mati kemudian komandan Pelaksana akan memberikan sebuah isyarat untuk Komandan Regu penembak agar para regu tembak segera mengatur posisi dan mempersiapkan senjata pada posisi senjata didepan dengan

menuju ke arah terpidana, Komandan Pelaksana berada di samping kanan depan regu penembak dengan mengambil posisi kearah serong kiri regu tembak dengan sikap istirahat di tempat dan ketika Komandan Pelaksana telah mengambil sikap sempurna kepada regu tembak barulah regu tembak mengambil sikap salvo ke atas dan ketika Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai tanda kepada regu tembak maka regu tembak bersiap untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai tanda kepada regu tembak agar segera membuka kunci senjata kemudian Komandan Pelaksana akan menghentakkan posisi pedang ke bawah dan pada pada posisi hormat karena pedang sebagai isyarat kepada regu tembak untuk mulai melakukan penembakan secara serentak.

Kelima, didalam tahapan pengakhiran dimana eksekusi penembakan sudah selesai dilaksanakan, Komandan yang bertugas sebagai pelaksana eksekusi kemudian melakukan penyarungan pedang sebagai tanda kepada regu tembak agar segera dapat mengambil sikap atau posisi depan senjata yang mereka miliki .dan kemudian Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kembali kondisi terpidana dan jika dokter yang bertugas memberitahukan bahwa terpidana terlihat masih ada tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor langsung memberikan perintah kepada pelaksana eksekusi dan memberikan tembakan terakhir sebagai pengakhir kepada Komandan Pelaksana dengan menempelkan ujung laras senjata ke pelipis terpidana di atas telinga dan Penembakan pengakhir dapat diulangi kembali jika apabila dokter masih memberikan keterangan masih ada tanda kehidupan,dan pelaksanaan ini akan berakhit jika dokter mengatakan benar

benar sudah tidak ada tanda kehidupan pada terpidana.

Penerapan hukuman mati merupakan suatu hal yang melanggar HAM , tetapi karena di Indonesia masih banyak Bandar narkoba yang meresahkan masyarakat, maka pelaksanaan hukuman mati harus ditegakkan dan diterapkan. Sehingga hal ini menimbulkan efek jera dan sebagai peringatan agar orang lain yang mulai tergiur dengan bisnis obat-obatan terlarang mengurungkan niatnya untuk menjadi Bandar pengedar Narkoba. Agar tidak akan menimbulkan semakin banyak korban, sehingga dengan dilakukan penegakan hukuman ini diharapkan pelaku pidana narkoba ini perlahan akan berkurang.

PENUTUP KESIMPULAN

Implementasi hukuman untuk para pengedar narkoba sudah diatur didalam UU no 35 tahun 2009 masih dilaksanakan juga pasal 10 KUHP merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga dapat digunakan sebagai alat hukum yang baik didalam menegakkan keadilan. Pelaksanaan sanksi pidana mati terhadap pengedar narkoba di Indonesia agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum ,karena kejahatan ini termasuk didalam kejahatan luar biasa dapat dengan mudah merusak generasi bangsa. Dengan dilaksanakannya hukuman mati, bisa mampu mengurangi bahkan dapat menghentikan peredaran narkoba, bagi para pelaku kejahatan peredaran zat berbahaya ini sudah dilakukan tahapan prosedur penerapan hukuman mati yaitu: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penghentian.

Saran

Sosialisasi antara masyarakat tentang implementasi Hukuman mati untuk bandar narkoba harus diterapkan tidak hanya terkait dengan bahaya obat efek dan dampak buruk melainkan juga terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba. Pendekatan yang tepat pada generasi muda dapat lebih digalakkan lagi agar informasi mengenai gentingnya bahaya narkoba dapat diperoleh. Menambah kegiatan positif dan kreatif sehingga generasi muda dapat berfokus pada pengembangan diri dan terhindar dari bahaya narkoba.

Untuk memperbaiki masalah obat terlarang, baik antar negara dan antar wilayah, semua komunitas masyarakat dan para penegak hukum harus memantau dan bekerjasama agar para generasi muda jauh dari risiko obat terlarang dan generasi muda dapat memahami bahwa obat terlarang itu adalah zat adiktif berbahaya yang melanggar aturan negara dilarang dikonsumsi, dengan pemahaman setidaknya satu persatu generasi muda menjauhi pemakaian narkoba dan juga dapat mematuhi hukum

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Arif Budiman, *Teori Negara (Negara, Kekuasaan dan Ideologi)*, (Jakarta: Gramedia, 1996.

Bachtiar, Oksidelfa Yanto (Ed), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.

Elizabrth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Indroharto, *Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1994.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan Jenis Fungsi dan Muatan Materi*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta; Kanisius, 1998.

Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008.

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3S, 2006.

Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020.

Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1977.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Raditya Bakti, 2000.

Arie Siswanto, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional*, Refleksi Hukum, 2009.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Winda Umulia, *Tinjauan Yuridis Tentang kementerian Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Hukum, Vol 7 Edisi 5, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, 2019.

Mardenis Pakian, Iin Maryanti

- Universitas Andalas Indonesia
2019, Pemberlakuan Hukuman
Mati Pada Kejahatan Narkotika
Menurut Ham Internasional dan
Konstitusi di Indonesia.
- Bungasan Hutapea 2016, Pemberlakuan
Hukuman Mati pada Kejahatan
narkotika Menurut Hukum HAM
Internasional dan Konstitusi
Indonesia.
- Alwan Hadiyanto 2016, Jurnal Dimensi
Pro dan Kontra Pidana Mati di
Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020
Tentang Sekretariat Kabinet.
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020
Tentang Kementerian Koordinator
Bidang Pemberdayaan Manusia dan
Kebudayaan.
- Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020
Tentang Kementerian
Perekonomian.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020
Tentang Kementerian Sekretariat
Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Kementerian Koordinator
Bidang Politik Hukum dan
Keamanan
- Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019
Tentang Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi
Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara.